



PERATURAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR:1542/PER.D/FH/IX/2023

TENTANG
KEIKUTSERTAAN DOSEN TETAP DALAM *CALL FOR PAPERS* SEBAGAI
PRESENTER DI SEMINAR ATAU KONFERENSI NASIONAL ATAU
INTERNASIONAL SERTA BANTUAN BIAYA PUBLIKASI ILMIAH PADA
JURNAL NASIONAL DAN INTERNASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA,

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing ditingkat nasional dan internasional serta mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, hasil penelitian perlu disebarluaskan salah satunya melalui seminar atau konferensi berskala nasional atau internasional;
- b. bahwa pelaksanaan seminar atau konferensi saat ini selalu diawali dengan kegiatan *call for papers* yang dapat diikuti oleh Dosen;
- c. bahwa keikutsertaan Dosen dalam kegiatan *call for papers* sebagai presenter di seminar atau konferensi nasional atau internasional perlu diatur dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Dekan tentang Keikutsertaan Dosen Tetap Dalam *Call for Papers* sebagai presenter di seminar atau konferensi nasional atau Internasional;

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Statuta Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015;
8. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 2374/KEP.R/UP/VI/2016 tentang Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEKAN TENTANG KEIKUTSERTAAN DOSEN TETAP DALAM *CALL FOR PAPERS* SEBAGAI PRESENTER DI SEMINAR ATAU KONFERENSI NASIONAL ATAU INTERNASIONAL SERTA BANTUAN BIAYA PUBLIKASI ILMIAH PADA JURNAL NASIONAL DAN INTERNASIONAL

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Tetap adalah Pegawai Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang diangkat oleh Pejabat Universitas yang

- berwenang dan ditempatkan sebagai tenaga pengajar tetap dan/atau pendidik tetap di fakultas atau Program Pascasarjana yang telah memiliki NIDN dan Jabatan Fungsional.
3. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang telah mengampu mata kuliah selama 4 (empat) semester berturut-turut tanpa terputus.
 4. Mahasiswa adalah peserta didik aktif pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
 5. Seminar adalah suatu bentuk pengajaran akademik, baik di sebuah universitas atau organisasi profesional maupun komersial.
 6. Konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.
 7. *Call for Papers* adalah suatu kegiatan pertemuan ilmiah para peneliti untuk mempresentasikan *paper*-nya, yang selanjutnya akan dipublikasikan dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah, buku, atau prosiding.
 8. *Papers* adalah hasil dokumentasi dari penelitian yang berisi abstrak, latar belakang penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan kesimpulan.
 9. Presenter adalah orang yang bertanggung jawab untuk memaparkan isi dari *paper*.
 10. Seminar atau Konferensi Nasional adalah skala seminar atau konferensi yang hanya diikuti oleh bangsa sendiri.
 11. Seminar atau Konferensi Internasional adalah skala seminar atau konferensi yang diikuti oleh lebih dari satu negara.
 12. Pimpinan adalah Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang dikepalai oleh seorang Dekan.

PERSYARATAN MENGIKUTI *CALL FOR PAPERS*

Pasal 2

- (1) Keikutsertaan Dosen Tetap dalam *Call for Papers* dalam Seminar atau Konferensi Nasional atau Internasional adalah sebagai presenter
- (2) Dosen Tetap yang mengikuti *call for papers* adalah sebagai penulis pertama.

- (3) Dosen Tetap dapat berkolaborasi dalam keikutsertaan dalam *call for papers* dengan dosen tidak tetap dan/atau mahasiswa aktif adalah sebagai penulis kedua/ketiga

PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Pembiayaan dalam kegiatan *Call for Papers* diberikan hanya kepada Dosen Tetap sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Fakultas.
- (2) Pembiayaan dapat diberikan oleh Fakultas kepada Dosen Tetap yang akan mengikuti *Call for Papers* Seminar atau Konferensi jika luaran dari kegiatan tersebut berupa:
- Jurnal internasional terindeks Scopus atau *Web of Science*, atau jurnal nasional terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Sinta 1;
 - Jurnal nasional terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Sinta 2;
 - Jurnal nasional terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Sinta 3 atau Sinta 4 ;
 - Prosiding internasional, atau buku bunga rampai internasional yang diterbitkan oleh penerbit luar negeri yang memiliki ISBN atau ISSN;
 - Prosiding, atau buku bunga rampai yang diterbitkan oleh penerbit dalam negeri yang memiliki ISBN atau ISSN.
- (3) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
- Biaya pendaftaran;
 - Biaya akomodasi dan perjalanan pulang pergi;
 - Dan diberikan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- (4) Bantuan biaya publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan nasional diberikan bantuan biaya publikasi ilmiah dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jurnal internasional terindeks Scopus atau *Web of Science*, atau jurnal nasional terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

- dengan Sinta 1 diberikan bantuan dana sebesar Rp. 3.000.000,-/judul;
- b. Jurnal nasional terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Sinta 2 diberikan bantuan dana sebesar Rp. 2.000.000,-/judul;
 - c. Jurnal nasional terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Sinta 3 atau Sinta 4 diberikan bantuan dana sebesar Rp. 1.500.000,-/judul;
- (5) Surat Perjalanan Dinas yang diberikan, harus ditandatangani dan distempel cap basah oleh panitia penyelenggara Seminar atau Konferensi Nasional atau Internasional.

MEKANISME

Pasal 4

- (1) Dosen Tetap calon presenter *Call for Papers* di Seminar atau Konferensi Nasional atau internasional mengajukan *paper*-nya kepada panitia penyelenggara sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Apabila pengajuan *paper* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan diterima oleh panitia penyelenggara, maka Dosen Tetap calon presenter harus mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan ditembuskan kepada para Wakil Dekan dan Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan *letter of Acceptance* (LOA) yang dikeluarkan oleh panitia.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus melampirkan LOA dan bukti cetak yang memuat informasi mengenai pelaksanaan Seminar atau Konferensi Nasional atau Internasional serta rincian anggaran yang dibutuhkan.

VERIFIKASI

Pasal 5

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) akan diverifikasi oleh Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II untuk pengambilan keputusan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Linearitas antara topik *paper* yang diajukan ke dalam Seminar atau Konferensi Nasional atau Internasional yang diikuti dengan bidang ilmu yang diampu oleh Dosen Tetap calon presenter;
 - b. Rencana luaran (*output*) publikasi dalam Seminar atau Konferensi nasional atau Internasional yang akan diikuti oleh Dosen Tetap;
 - c. Jumlah pengajuan rincian anggaran yang diajukan; dan
 - d. Urgensi topik *paper* untuk Seminar atau Konferensi Nasional atau Internasional terhadap perkembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Pasal 6

Apabila Dosen Tetap yang mengajukan lebih dari 1 (satu), maka verifikasi dilakukan terhadap rasio intensitas para Dosen Tetap calon presenter dalam mengikuti Seminar atau Konferensi Nasional atau internasional dalam 1 (satu) semester terakhir.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi akan diberitahukan kepada Dosen Tetap calon presenter melalui surat dengan disertai alasan.
- (2) Apabila Dosen Tetap calon presenter merupakan kelompok, maka hasil verifikasi hanya akan diberikan kepada Dosen Tetap yang dipilih untuk mewakili kelompoknya sebagai presenter.
- (3) Dosen Tetap yang ditunjuk untuk mewakili kelompok sebagai presenter berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang atau paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.

KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Dosen Tetap sebagai presenter dalam Seminar atau Konferensi Nasional atau Internasional wajib membuat laporan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- (2) Paper yang diajukan dalam Seminar atau Konferensi wajib dipublikasikan melalui media publikasi yang terdiri dari:
 - a. Jurnal internasional terindeks Scopus atau *Web of Science* atau jurnal nasional terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Sinta 1;
 - b. Jurnal nasional terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Sinta 2 ;
 - c. Jurnal nasional terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Sinta 3 atau Sinta 4 ;
 - d. Prosiding internasional, atau buku bunga rampai internasional yang diterbitkan oleh penerbit luar negeri yang memiliki ISBN atau ISSN;
 - e. Prosiding, atau buku bunga rampai yang diterbitkan oleh penerbit dalam negeri yang memiliki ISBN atau ISSN
- (3) Dosen Tetap wajib menandatangani pakta integritas sebagai konsekuensi untuk mempublikasikan karya ilmiah yang telah diikutsertakan dalam kegiatan *Call for Papers* di Seminar atau Konferensi Nasional atau Internasional.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Dekan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 September 2023

Fakultas Hukum Universitas Pancasila



Dr. Prof. Eddy Pratomo, S.H., M.A.

Salinannya Peraturan Dekan ini

Disampaikan kepada yth :

1. Rektor Universitas Pancasila;
2. Wakil Rektor II UP;
3. Para Wakil Dekan FHUP;
4. Para Ka. Prodi PSIH, MIH, M.Kn, PDIH;
5. Ka. SJM FHUP;
6. Arsip